

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No 65 Ternate 12345 09213126301



malut.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara

Penjualan Produk Statistik BPS Provinsi Maluku Utara

No. SK :

Persyaratan

- 1) Layanan dengan cara kunjungan langsung : a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Maluku Utara, b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain), c) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif, d) Pengguna layanan mengisi buku tamu, e) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas, f) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
- 2) Layanan dengan cara online : a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif, b) Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta, c) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan, d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan, e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No 65 Ternate 12345 09213126301



malut.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung: 1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS 2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian 3. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian 4, Pengguna layanan mengisi buku tamu di frontliner 5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas 6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan penggunakan layanan 7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya 8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan 9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan 10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan 11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan 12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan 13. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui pembayaran secara non tunai ke bendahara. Jika tidak, dapat digunakan tunai. 14. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas 16. Pengguna layanan menyetorkan bukti pembayaran non tunai kepada petugas pada pembayaran tunai, Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pelayanan. 17. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas 18. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas 19. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan 20. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik 21. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik
2. Layanan dengan cara online: 1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui whatsapp layanan, email layanan dan aplikasi silastik (silastik.bps.go.id) 2. Pengguna layanan melakukan registrasi 3. Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan 4. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta 5. Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya 6. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan 7. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan 8. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan 9. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No 65 Ternate 12345 09213126301

malut.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Maluku Utara



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Layanan dengan cara kunjungan langsung Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit. Jangka waktu penyelesaian pelayanan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
2. Layanan dengan cara online Pengguna layanan akan dilayani maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik.
2. Tidak berbayar untuk layanan data mikro berdasarkan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2019.

Produk Pelayanan

1. 1. Layanan dengan cara kunjungan langsung: Publikasi dalam format Hardcopy da/atau softcopy, Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/ sesuai variabel yang dipilih, Peta digital wilayah kerja statistik; 2. Layanan dengan cara online: Publikasi dalam format softcopy, Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/ sesuai variabel yang dipilih, Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan Ruang Pelayanan Statistik Terpadu

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : bps8200@bps.go.id

SMS/WA : 081370208715